



PUTUSAN
Nomor 19 /Pdt.G/2021/PN Tpg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tanjungpinang yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara :

Penggugat , Kota Tanjung Pinang, Propinsi Kepulauan Riau dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya Sulistio Pujiastuti, S.H., pada Kantor Law Firm ,” **K.F. & SULISTIO** “ beralamat di Jalan MT.Haryono (Ruko) No.28 , Kota Tanjung Pinang, Propinsi Kepulauan Riau, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 03 Maret 2021 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjung Pinang dibawah Nomor : 87/SK/III/2021 tanggal 3 Maret 2021 selanjutnya disebut **Penggugat**;

Lawan

Tergugat, Kota Tanjung Pinang, Propinsi Kepulauan Riau, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar Penggugat;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 15 Maret 2021 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjungpinang pada tanggal 15 Maret 2021 dalam Register Nomor 19/Pdt.G/2021/PN Tpg , telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang telah melangsungkan perkawinan secara agama Budha pada tanggal 24 Januari 2016 di Vihara Bumi Maitreya di jalan Ir.Sutami No.38 Tanjung Pinang.
2. Bahwa, perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut kemudian didaftarkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tanjung Pinang , sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan Nomor; 20/AP/TPI/2016 tertanggal 26 Januari 2016..
3. Bahwa, dari perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut telah dikarunia 1 (satu) orang anak perempuan kandung yaitu:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- **ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT**, perempuan, lahir di Tanjung Pinang pada tanggal 30 Juni 2016 sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor:2172-LU-08082016-0006 tertanggal 9 Agustus 2016 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tanjung Pinang
- 4. Bahwa, rumah tangga Penggugat dan Tergugat semakin harmonis dan bahagia dengan lahirnya seorang anak perempuan tersebut.
- 5. Bahwa, setelah menikah rumah tangga yang dibina Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis, namun keharmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat ternyata tidak bertahan lama, perselisihan dan pertengkaran mulai mewarnai kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
- 6. Bahwa, perselisihan dan pertengkaran tersebut bermula dari hal hal yang kecil dan kemudian masih bisa diperbaiki meskipun terjadi berulang ulang.
- 7. Bahwa, 1 (satu) tahun belakangan ini antara Penggugat dan Tergugat sering bertengkar yang berulang ulang, bila bertengkar Tergugat pergi kerumah orang tuanya dan Penggugat mencoba untuk rujuk kembali dan ini terjadi berulang ulang.
- 8. Bahwa, pertengkaran pertekaran tersebut terjadi berulang kali, hingga suatu saat Penggugat akhirnya tidak bisa bersabar/ bertahan lagi sehingga terjadi keributan besar yang mengakibatkan Tergugat pergi pulang kerumah orang tuanya sampai saat ini sudah berjalan 3 (tiga) bulan, sudah dibujuk untuk kembali namun Tergugat tidak mau dan pada akhirnya Penggugat dan Tergugat sepakat untuk mengakhiri perkawinan ini, maka dibuatkan surat perjanjian kesepakatan bersama tertanggal 2 Maret 2021.
- 9. Bahwa, kesepakatan bersama antara Penggugat dan Tergugat telah sepakat bercerai dengan alasan tidak ada kecocokan lagi dalam rumah tangga dan hak asuh anak **ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT** diberikan kepada Tergugat dan Penggugat boleh melihat anak pada waktu libur atau waktu yang tidak mengganggu waktu belajar maupun jam istirahat anak.
- 10. Bahwa, Penggugat sebagai seorang bapak berkewajiban memenuhi nafkah anak, maka Penggugat setiap awal bulan akan memberikan uang untuk kebutuhan anak sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) dan

Halaman 2 dari 11 Putusan Perdata Gugatan Nomor 19/Pdt.G/2021/PN Tpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat juga akan membantu biaya pendidikan anak sampai jenjang tertinggi (kuliyah) sampai anak dewasa .

11. Bahwa, oleh karena tujuan perkawinan adalah untuk membina rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 1 undang-Undang Republik Indonesia No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sudah tidak mungkin lagi diwujudkan, karena baik Penggugat maupun Tergugat sudah tidak ingin lagi mempertahankan keutuhan rumah tangga yang telah dijalani selama ini sehingga tidak dimungkinkan lagi untuk hidup rukun kembali sebagai suami isteri, maka tidak ada jalan lain perceraian adalah jalan penyelesaian yang terbaik demi kebahagiaan masing masing pihak serta menjaga agar tidak terjadi hal hal yang lebih buruk lagi bagi kami berdua khususnya dan anak anak pada umumnya;
12. Bahwa, rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak bisa dipertahankan lagi, karena sudah mencari jalan masing masing.
13. Bahwa, oleh karena rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada lagi kebahagiaan, keharmonisan dan saling pengertian sebagai pasangan suami dan isteri sehingga dibuatlah Kesepakatan bersama untuk bercerai dan hak asuh anak kepada Tergugat.
14. Bahwa, Penggugat dan Tergugat memutuskan untuk mengakhiri perkawinan tersebut dengan suatu perceraian.
15. Bahwa, Penggugat dan Tergugat memohon agar perkawinan yang telah di catat di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Tanjung Pinang, sesuai Kutipan Akta Perkawinan Nomor; 20/AP/TPI/2016 tertanggal 26 Januari 2016 dinyatakan putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya.
17. Bahwa, Penggugat memohon agar Hak Asuh anak dari Perkawinan Penggugat dan Tergugat yaitu **ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT** berada dibawah pengasuhan Tergugat. Sampai anak dewasa dan Penggugat bertanggung jawab setiap bulannya akan memberikan biaya/nafkah untuk anak sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) setiap awal bulan dan juga akan membantu biaya pendidikan anak **ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT** sampai jejang tertinggi (kuliyah).
18. Bahwa, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Pinang yang memeriksa dan mengadili serta memutuskan Perkara ini memerintahkan kepada Panitera pengadilan

Halaman 3 dari 11 Putusan Perdata Gugatan Nomor 19/Pdt.G/2021/PN Tpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Tanjung Pinang untuk mengirimkan salinan resmi putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tanjung Pinang ditempat perceraian itu untuk didaftarkan dalam buku register yang disediakan untuk itu dan menerbitkan akta cerainya.

19. Bahwa, gugatan perceraian ini telah memenuhi syarat sahnya perceraian sebagaimana disebutkan dalam pasal 39 ayat (2) Undang undang Republik Indonesia No.1 tahun 1974 jo Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975 dan didasarkan pada bukti bukti yang kuat dan sempurna, maka cukup alasan untuk dikabulkan gugatan Penggugat seluruhnya.

Berdasarkan uraian dan alasan hukum tersebut diatas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Pinang yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

PRIMAIR

- Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- Menyatakan perkawinan Penggugat dengan Tergugat yang telah didaftarkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tanjung Pinang ,sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan Nomor; 20/AP/TPI/2016 tertanggal 26 Januari 2016 dinyatakan Putus karena Perceraian dengan segala akibat hukumnya.
- Menetapkan hak pengasuhan/hak asuh terhadap anak Penggugat dan Tergugat yang bernama :
 - **ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT**, perempuan, lahir di Tanjung Pinang pada tanggal 30 Juni 2016 sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor:2172-LU-08082016-0006 tertanggal 9 Agustus 2016 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tanjung Pinang .

Berada dalam pengasuhan Tergugat sampai anak dewasa dan Penggugat setiap bulannya memberikan nafkah anak sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) untuk biaya hidup dan Penggugat juga akan memberikan biaya pendidikan anak sampai jenjang tertinggi (kuliyah).

- Memberi izin kepada Penggugat untuk melihat maupun membawa anak tanpa mengganggu waktu istirahat maupun waktu belajar anak (hari libur sekolah)

Halaman 4 dari 11 Putusan Perdata Gugatan Nomor 19/Pdt.G/2021/PN Tpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Tanjung Pinang untuk memberikan dan mengirimkan salinan resmi putusan pengadilan dalam perkara ini yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tanjung Pinang untuk mencatat putusan perceraian ini dalam buku register yang tersedia untuk itu dan menerbitkan akta cerainya;
- Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini

SUBSIDAIR :

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Pinang yang memeriksa dan mengadili serta memutuskan perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil adilnya menurut hukum yang berlaku (ex aequo et bono).

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah di tentukan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal 18 Maret 2021, tanggal 26 Maret 2021 dan tanggal 5 Maret 2021 telah dipanggil dengan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah sebagaimana yang termuat dalam gugatan tersebut diatas;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya maka Penggugat telah mengajukan bukti surat di persidangan berupa :

1. Kartu Tanda Penduduk NIK 21720211119200002 An. Penggugat yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tanjungpinang, fotokopi sesuai dengan aslinya diberi tanda bukti P-1;
2. Kartu Tanda Penduduk NIK 2172025507960001 An. Tergugat yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tanjungpinang, fotokopi sesuai dengan aslinya diberi tanda bukti P-2;

Halaman 5 dari 11 Putusan Perdata Gugatan Nomor 19/Pdt.G/2021/PN Tpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Surat Keterangan Perkawinan nomor 016/VBM/I/2016 yang dikeluarkan oleh Majelis Pandita Buddha Maitreya Indonesia Tanjungpinang dan ditandatangani oleh Pandita Sakuan, S.Ag., tanggal 24 Januari 2016, fotokopi sesuai dengan aslinya diberi tanda bukti P-3;
4. Kutipan Akta Perkawinan untuk suami Nomor 20/AP/TPI/2016 tanggal 26 Januari 2016 yang ditandatangani oleh Drs.Riono, M.Si., (Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tanjungpinang) fotokopi sesuai dengan aslinya diberi tanda bukti P-4;
5. Kartu Keluarga Nomor 2172022306160001 tanggal 03 Agustus 2016 yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tanjungpinang, fotokopi sesuai dengan aslinya diberi tanda bukti P-5;
6. Kutipan Akta Kelahiran Nomor 2172-LU-08082016-0006 atas nama ANAK PENGUGAT DAN TERGUGAT tanggal 09 Agustus 2016 yang ditandatangani oleh Drs.Riono, M.Si., (Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tanjungpinang) fotokopi sesuai dengan aslinya diberi tanda bukti P-6;
7. Surat Kesepakatan Bersama antara Penggugat dan Tergugat pada tanggal 02 Maret 2021, fotokopi sesuai dengan aslinya diberi tanda bukti P-

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya maka Penggugat telah mengajukan 2 (dua) orang Saksi di persidangan di bawah sumpah yang bernama : Saksi I dan Saksi II keduanya menerangkan di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut: 24 Januari 2016 di di Vihara Maitreya Indonesia Tanjungpinang dan menikah secara agama Budha, bahwa antara Penggugat dan Tergugat satu tahun ini ada pertengkaran karena Tergugat telah pulang ke rumah orangtua tergugat, namun Saksi-saksi tidak tahu pertengkaran karena apa namun Saksi-saksi telah berusaha untuk mendamaikan dan berulang-ulang Saksi Saksi II mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun Tergugat tidak mau dan ada kesepakatan perceraian antara Penggugat dan Tergugat tanggal 2 Maret 2021 yang ditandatangani oleh Saksi;

Menimbang bahwa untuk menentukan apakah perkawinan Penggugat dan Tergugat dapat diputuskan perceraian maka Majelis Hakim akan merujuk kepada ketentuan peraturan perundang-undangan yakni dalam ketentuan Pasal 39 UU No. 1 Tahun 1974 jo ketentuan Pasal 19 PP no. 19 Tahun 1975;

Menimbang, dalam ketentuan tersebut dinyatakan bahwa :

1. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pemadat, penjudi dan lain sebagainya yang sulit disembuhkan ;

Halaman 6 dari 11 Putusan Perdata Gugatan Nomor 19/Pdt.G/2021/PN Tpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Salah satu pihak meninggalkan pihak yang lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak yang lain dan tanpa alasan yang sah atau hal lain di luar kemampuannya;
3. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara selama 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
4. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan terhadap pihak yang lain ;
5. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit yang mengakibatkan tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/istri;
6. Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa untuk dapat mengabulkan gugatan Penggugat maka berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan bahwa benar antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi pertengkaran terus menerus dan indicator terjadinya pertengkaran tersebut adalah dengan perginya Tergugat dari rumah yang didiami oleh Penggugat dan Tergugat tersebut tanpa sepengetahuan salah satu pihak yakni Penggugat ;

Menimbang, bahwa oleh karena pertengkaran yang terus menerus juga dapat dibuktikan dari keterangan saksi Saksi I dan Saksi Saksi II yang menerangkan di persidangan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah berulang kali berusaha untuk didamaikan namun tidak ada hasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dengan memperhatikan bukti surat yang diajukan di persidangan yakni bukti surat P-7 yang telah ditanyakan di persidangan kepada saksi Saksi II yang menyatakan bahwa bukti P-7 telah ditandatangani oleh Saksi II sebagai orangtua Penggugat dan dari pihak kakak kandung tergugat ;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan fakta hukum tersebut diatas maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan bukti surat yang diajukan oleh Penggugat dalam hal ini adalah P-1 dan P- 2 yang menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat tinggal di Tanjungpinang sehingga Pengadilan Negeri Tanjungpinang berwenang untuk mengadili perkara ini ;

Menimbang, bahwa bukti bertanda P-3, P-4 yang merupakan tanda bukti bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dilaksanakan secara agama Budha dan telah dicatatkan di Catatan Sipil Kota Tanjungpinang;



Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-5 dan P-6 (P-5) adalah kartu keluarga atas nama Penggugat dan anggota keluarganya adalah Tergugat dan anaknya, sedangkan bukti surat P-6 menyatakan bahwa atas perkawinan Penggugat dan Tergugat telah lahir satu orang anak yang bernama Anak Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P-7 adalah kesepakatan perceraian antara Penggugat dan Tergugat yang telah disetujui oleh pihak keluarga Penggugat dan Tergugat beserta adanya kesepakatan bahwa Penggugat akan memberikan nafkah kepada anak Penggugat dan Tergugat sejumlah Rp. 5.000.000,00 dan Penggugat juga akan menanggungjawab keperluan kuliah anak Penggugat dan Tergugat tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dari bukti surat yang diajukan oleh Penggugat dan dihubungkan pula dengan keterangan Saksi-saksi yang diajukan tersebut diatas maka Majelis Hakim berdasarkan fakta hukum tersebut akan mempertimbangkan petitum gugatan Penggugat yang akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap petitum Nomor 1 akan dipertimbangkan setelah mempertimbangkan petitum 2 dan seterusnya dan uraian mengenai apakah petitum Nomor 1 akan dikabulkan ataukah tidak akan termuat dalam amar putusan perkara ini ;

Menimbang, bahwa terhadap petitum Nomor 2 akan dipertimbangkan sebagai berikut: bahwa oleh karena telah terpenuhi bahwa penggugat telah dapat membuktikan bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dilaksanakan secara agama dan hukum Negara (vide Pasal 2 UU No. 1 Tahun 1974) dan oleh karena berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa Penggugat telah dapat membuktikan dalil gugatannya bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi maka petitum No. 2 harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum Nomor 3 tentang hak asuh anak yang telah diajukan oleh Penggugat supaya berada pada Tergugat maka terhadap tuntutan tersebut dengan menghubungkannya dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung yang bersifat tetap maka hak asuh harus ditetapkan berada pada ibunya yang mempunyai hubungan yang dekat dan akrab dengan anak-anak tersebut (Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 126/K/Pdt/2001 tanggal 28 Agustus 2003), dan berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka sekaligus mengabulkan petitum Nomor 3 gugatan Penggugat, dan terhadap nafkah anak sejumlah Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan terhadap biaya kuliah anak



sampai anak tamat kuliah yang telah disepakati oleh Penggugat dan Tergugat dalam bukti surat P-7 dan oleh karena terhadap tuntutan tersebut tidak bertentangan dengan ketentuan pasal 45 UU No. 1 Tahun 1974 dan nilai nilai yang hidup dalam masyarakat yang baik dan tertib oleh karenanya terhadap petitum tersebut harus dikabulkan ;

Menimbang, bahwa terhadap petitum Nomor 4 akan dipertimbangkan sebagai berikut : bahwa oleh karena petitum dari Penggugat tersebut adalah sebagai bagian dari kewajiban Penggugat sebagai ayah kandung anak Penggugat dan tergugat dan oleh karena tuntutan tersebut adalah sesuai dengan ketentuan Pasal 45 UU No. 1 Tahun 1974 oleh karenanya petitum No. 4 haruslah dikabulkan ;

Menimbang, bahwa terhadap petitum Nomor 5 akan dipertimbangkan sebagai berikut: oleh karena petitum No. 5 bersesuaian dengan ketentuan Pasal 35 PP No. 19 Tahun 1975 akan dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum Nomor 2 dan seterusnya yang telah dikabulkan seluruhnya maka petitum Nomor 1 akan disebutkan sebagaimana yang termuat dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah diindahkan dengan sepatutnya serta gugatan tersebut tidak melawan hukum dan beralasan, maka Tergugat yang telah dipanggil dengan patut akan tetapi tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut dikabulkan dengan verstek seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan dengan verstek dan Tergugat ada di pihak yang kalah maka Tergugat dihukum membayar biaya perkara ini;

Memperhatikan Pasal 149RBg dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil dengan patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya dengan verstek;
3. Menyatakan perkawinan Penggugat dengan Tergugat yang telah didaftarkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tanjung Pinang ,sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan Nomor; 20/AP/TPI/2016 tertanggal 26 Januari 2016 dinyatakan Putus karena Perceraian dengan segala akibat hukumnya;



4. Menetapkan hak pengasuhan/hak asuh terhadap anak Penggugat dan Tergugat yang bernama :
 - **ANAK PENGUGAT DAN TERGUGAT**, perempuan, lahir di Tanjung Pinang pada tanggal 30 Juni 2016 sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor:2172-LU-08082016-0006 tertanggal 9 Agustus 2016 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tanjung Pinang. Berada dalam pengasuhan Tergugat sampai anak dewasa .dan Penggugat setiap bulannya memberikan nafkah anak sebesar Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah) untuk biaya hidup dan Penggugat juga akan memberikan biaya pendidikan anak sampai jenjang tertinggi (kuliah);
5. Memberi izin kepada Penggugat untuk melihat maupun membawa anak tanpa mengganggu waktu istirahat maupun waktu belajar anak (hari libur sekolah);
6. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Tanjung Pinang untuk memberikan dan mengirimkan salinan resmi putusan pengadilan dalam perkara ini yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tanjung Pinang untuk mencatat putusan perceraian ini dalam buku register yang tersedia untuk itu dan menerbitkan akta cerainya;
7. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini yang besarnya sejumlah Rp. 345.000,00 (tiga ratus empat puluh lima ribu) rupiah;

Demikian diputuskan dalam sidang pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjungpinang, pada hari Selasa tanggal 4 Mei 2021, oleh kami, Bungaran Pakpahan, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Risbarita Simarangkir,SH., dan Justiar Ronal, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjungpinang Nomor 19/Pdt.G/2020/PN Tpg tanggal 16 Maret 2021, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Tiurma Melvaria Sitompul, S.H., M.H. Panitera Pengganti dan Kuasa Hukum Penggugat tanpa dihadiri oleh Tergugat;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Halaman 10 dari 11 Putusan Perdata Gugatan Nomor 19/Pdt.G/2021/PN Tpg



Risbarita Simarangkir, S.H.

Bungaran Pakpahan, S.H., M.H.

Justiar Ronal, S.H.

Panitera Pengganti,

Tiurma Melvaria S.H., M.H.

Perincian biaya :

1. Materai	:	Rp10.000,00;
2. Panggilan Jurusita	:	Rp 200.000,00;
3. Administrasi	:	Rp75.000,00;
Penerimaan Negara		
4. Pendaftaran	:	Rp30.000,00;
5. Redaksi	:	Rp10.000,00;
6. PNBP Panggilan I Pgt	:	Rp. 10.000,00
7. PNBP Panggilan I Tgt.....	:	Rp. 10.000,00
Jumlah		<hr/> Rp345.000,00;
(tiga ratus empat puluh lima ribu) rupiah		